

OPERATOR SAKTI

2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 02/HK.03.02-Kpt/7301/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2022, perlu menunjuk Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 230/PMK.05/2016; Permenkeu No. 213/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 215/PMK.05/2016; Permenkeu No. 118/PMK.06/2018; PKPU No. 8 Tahun 2029 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kaeiupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2022